

Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jusmianty Mansyur¹, Imam Suyitno², Muhammad Akbal³

¹²³Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar, Indonesia Email: jusmiantymnsyr@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) untuk menemukan dan memahami program pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) untuk menemukan dan mengetahui bagaimana penggunaan dana Desa untuk pembiayaan pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. (3) untuk menemukan faktor-faktor yang determinan dalam penggunaan dana Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. data primer diperoleh melalui wawancara terhadap kepala Desa, aparat Desa dan masyarakat Desa, serta dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang maupun sumber lainnya yang berkaitan. Pengelolaan penyajian data di lakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk program pembangunan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Bassiang ada 4 program pembangunan Desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. (2) penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa dalam pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.560.562.000 dan sisa dana yang belum di realisasikan sebesar Rp.245.783.000. (3) faktor determinan dalam penggunaan dana Desa ada 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu (a) adanya dukungan dari masyarakat. (b) adanya kerja sama antara masyarakat dengan aparat Desa. (3) partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, sampai ikut terjun langsung ke lapangan selanjut faktor penghambat yaitu : (a) adanya sedikit perbedaan pendapat. (b) adanya pandemi covid-19.

Kata kunci: Dana Desa, pembangunan Desa. Pemberdayaan masyarakat

Abstract. This study aims: (1) to discover and understand the village development program in improving the village community empowerment, (2) to discover to use the village funds to finance village development in improving community empowerment, (3) to discover the determinant factors in the use of village funds in improving community empowerment. The research employed a qualitative research type with a descriptive approach. Based on the sources, the types of data used were primary data and secondary data. The primary data was obtained through interviews with the Head of Village, village officials and village communities, as well as documentation and observation. While the secondary data was obtained from various literature such as books, laws, and other related sources. Management of data presentation was conducted descriptively. The results of the study reveal that (1) there are 4 forms of village development programs in improving the empowerment of the Bassiang Village community, namely the village administration, the development implementation, the village community, and the community empowerment; (2) the use of village funds in developing village in community empowerment is Rp. 560.562.000 and the remaining funds that have not been

used is Rp.245.783.000. The supporting factors are (a) the support from the community and (b) the cooperation between the community and village officials; (3) very high community participation that participate directly in the field; whereas, the inhibiting factors are: (a) there is a slight difference of opinion and (b) there is a covid-19 pandemic.

Keywords: village fund, village development, community development



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai suku, ras, agama dan bahasa yang beragam, keberagaman itu menjadikan ciri khas Indonesia. Selain itu kawasan di Indonesia juga sangat beragam. Provinsi Sulawesi-selatan yang luas wilayahnya 46.717,48 km². Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Sebagai pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia masih berupa pedesaan.

Terkait dengan pelaksanaan di Desa, banyak sekali permasalahan yang ada di Desa yang berkaitan dengan keuangan, baik dari pemerintah Kabupaten/Kota ataupun dari anggaran pendapatan dan belanja Desa. Hal ini juga disebabkan oleh empat faktor, yaitu: *Pertama*, Desa memiliki anggaran pendapatan belanja Desa yang kecil dan sumber pendapatannya tergantung bantuan yang kecil pula. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat Desa rendah. *Ketiga*, rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*, bahwa banyak program pembangunan masuk Desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. (Putra, 2013)

Pada era otonomi saat ini, pembangunan kini telah dimulai dari pemerintahan terendah yakni Desa. keberadaan Desa secara yuridis formal diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 dimana Desa diberi pengertian sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk selanjutnya disebut UUDesa. Membawa harapan baru kepada Desa. Ada perbedaan mendasar antara cara pandang dalam memaknai Desa, Sebelum lahir Undang-Undang Desa. Sebelumnya asas yang digunakan adalah prinsip desentralisasi dan residualitas, pemaknaan Desa dalam Undang-Undang Desa mempunyai prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Maksud dari asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal-usul Desa dan ini merupakan dalam kerangka negara kesatuan" yang sering kita dengar sebagai nawacita yang dimenjadi agenda prioritas presiden dan wakil presiden, untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, tidak heran pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada setiap Desa yang ada. Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan sasaran pembangunan yang harus diusahakan penyelesaiannya. Pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Desa adat atau yang disebut dengan nama Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes No.6 Pasal 1 Tahun 2020)

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Adapun pemberdayaan masyarakat Desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dalam Desa. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau nyata satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama (Umar nain 2019: 21)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa. pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desa yang merupakan hak dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa yang terdiri dari : Pendapatan asli Desa, alokasi dana Desa dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagi hasil pajak kabupaten/kota, bagian dari retribusi kabupaten/kota, alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa, Dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Setiap Desa memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi Desa tersebut. Semakin besar pendapatan Desa maka akan semakin besar pula belanja Desa yang dapat digunakan untuk pembangunan

Desa. (Ramadiana, 2020) dana merupakan hal yang sensitif baik dalam penggunaannya dan transparansinya. Bukan tidak mungkin masalah-masalah baru akan timbul dari besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penggunaan dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBD tidak biasa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perDesaan atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan satu Desa.

Salah satu Desa yang harus juga diperhatikan adalah Desa Bassiang merupakan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal, budaya dan norma yang ada. Dan Desa Bassiang sendiri merupakan Desa yang letaknya di kecamatan ponrang selatan, Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi selatan. Dimana Desa ini memiliki 4 dusun dan dilihat dari sumber daya alam masyarakat Desa Bassiang mayoritas menafkahi keluarganya dengan cara bertani dan beternak sapi, sehingga sebuah pembangunan akan lebih efektif jika memikirkan efektifitas dari infrastruktur yang akan diperbaharui atau dikembangkan, Karena dengan dana Desa yang ada, perkembangan infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat Desa Bassiang untuk akses dan proses hasil tani mereka, namun yang harus kita pertimbangkan adalah melihat dari sudut pandang masyarakat apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa meliputi: a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan, b. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan,

sosial, dan budaya, c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana produksi dan distribusi d. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan yang bertujuan pelestarian lingkungan hidup. Adapun pemberdayaan masyarakat Desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta peluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dalam Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kemasyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah (Alfatih, 2010).

Peraturan perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan pemanfaatan dana Desa

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 18 ayat 1-7 yang mengatur tentang pemerintah daerah :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.
 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. (Al-Arif, 2017)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang pemerintah daerah:
- Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya pada ayat 6 yang berbunyi tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada ayat 7 yang berbunyi tentang asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Model-Model Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Model-Model Pembangunan Desa Berorientasi pada peningkatan pertumbuhan GNP;

a. Model Pembangunan I
Berorientasi pada peningkatan pertumbuhan gross national product GNP; Anggaran dasarnya: pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan menempuh industrialisasi dan penanaman modal secara “bigpush” dengan semangat modernisasi. Peningkatan pendapatan dicapai secara otomatis akibat proses.

Menuai kritik karena mengabaikan aspek-aspek sosial-demografi, peran sumber daya manusia dalam pembangunan, distribusi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan.

b. Model Pembangunan II
Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian, pertanian, dan pedesaan; Focus of interest model ini adalah sistem yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran yaitu organisasi lokal dan sektoral. Esensi dari model ini ialah pemerataan, kemandirian, dan keadilan sosial.

c. Model Pembangunan III
Menekankan pada kegiatan aparatur pemerintah yang penuh tanggung jawab dan berupaya membangkitkan kesadaran dan kemampuan instansi secara individual dan kolektif.

2. Model-model pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah mindset individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi,

kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan individu dan lingkungannya. Dalam pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup dengan hanya upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu: akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di Desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan. (Dura, 2016)

METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mendukung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karna itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna. (Sugiono and kualitatif, 2007, p.15) Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tentang Implementasi Dana Desa Dalam

Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bassiang Kab. Luwu.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Hal ini dikarenakan, bahwa pada penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Sebab peneliti ingin mendapatkan informasi dari informan tentang objek penelitian dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen atau alat bantu pengumpul data, seperti pedoman wawancara, alat perekam, Handphone (HP), kertas catatan, dan bolpoin. Pada Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, Wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. berikut pemaparan penulis mengenai hasil wawancara yang telah di sesuaikan dengan fokus penelitian.

1. Bentuk Program Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bassiang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian mengenai bentuk program pembangunan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak takwasi selaku kepala Desa Bassiang bahwa:

"Bentuk program pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang adalah dalam bidang pemberdayaan yaitu bantuan langsung tunai (BLT) dan penanggulangan covid-19 . (Wawancara, 7 Agustus 2021).

Maka dalam rapat penyelenggaraan musyawarah pelaksanaan pembangunan, dan Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat, Menampung kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) yang sangat di butuhkan bagi masyarakat kurang mampu apalagi yang sedang mengalami dampak dari covid-19, jadi sebagian masyarakat kehilangan

pekerjaannya dan aparat Desa juga ingin Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa, Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak iskandar selaku KASI Umum beliau megatakan :

"Bahwa program pembangunan Desa di tahun ini sangat berkurang dalam bidang pelaksanaan pembangun karna hanya 1 program yang di realisasikan yaitu pembangunan saluran irigasi ini karna sumbangan pemikiran masyarakat yang masuk ke kita aparat Desa aparat Desa dan BPD lebih memfokuskan ke Bantuan langsung tunai (BLT) "(wawancara 8 Agustus 2021).

Apabila ditelaah secara cermat maka sesungguhnya yang menjadi fondasi pembangunan Desa terletak pada kewenangan Desa. Kewenangan Desa diartikan sebagai kekuasaan dan tanggungjawab Desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus Desa (Sukasanto, 2015: 3). Jika Desa dianalogikan sebagai suatu bangunan maka bagian yang menjadi dasar bangunan itu adalah kewenangan Desa. Oleh karena kewenangan Desa merupakan fondasi atau dasar sehingga perlu diperkuat dan diperjelas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga Desa dapat menjadi kokoh dan mandiri (Umar Main,2019 hlm 56). Lebih lanjut di kesempatan lain Bapak achmad selaku KASI pembangunan Desa Bassiang menyampaikan.

"Program pembangunan Desa ada beberapa bidang seperti yang sudah di jelaskan bapak iskadar ada 4 bidang dalam program pembangunan Desa, dan Sekang sudah berjalan tahap ke II, masih ada beberapa yang belum di realisasikan di tahap I dan II tapi nantinya akan di realisasikan di Tahap III " (wawancara 8 Agustus 2021).

Dari hasil dokumentasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk program pembangunan Desa memiliki 4 bidang yang sudah sampaikan oleh beberapa aparat Desa yang saya wawancarai, di 4 bidang

tersebut ada 3 tahap realisasinya yang sudah di bicarakan bersama masyarakat melalui musyawarah Desa.

2. Penggunaan Dana Desa untuk pembiayaan pembangunan Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bassiang.

Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa penggunaan dana Desa untuk pembiayaan pembangunan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBDN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam program ini ada tiga tahap realisasi, dalam tahap realisasi I menggunakan Anggaran sebesar Rp. 198.814.500 kemudian yg sedang berlangsung tahap ke II yg menghabiskan Anggaran sebesar Rp. 329.450.000 jadi Anggaran yang terpakai dalam 2 tahap realisasi ini sejumlah Rp. 560.562.000 dan yang tersisa sebesar Rp. 245.783.000. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak achmad sebagai KASI pembangunan di Desa Bassiang menyampaikan bahwa :

“Anggaran untuk pembangunan Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa di mana dalam bidang ini 1 program yaitu pembangunan saluran irigasi dan anggarannya sebesar Rp. 218.500.000 dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat ada 2 kegiatan yaitu penanggulangan covid-19 dan Bantuan langsung tunai (BLT) anggarannya sebesar Rp. 378.000.000” (Wawancara 8 juni 2021)

Pembangunan Desa memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang, tapi kita bisa lihat dari segi kepentingan masyarakat Desa. Apa yang mereka butuhkan apalagi di jaman sekarang karna adanya pandemi covid-19, jadi dana Desa yang masuk lebih di tujukan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) di bandingkan bidang-bidang yang lainnya.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak iskandar sebagai KASI umum beliau mengatakan bahwa:

“Anggaran untuk pembangunan Desa di tahun 2021 sebesar Rp. 806.354.000 yang di realisasikan dalam 3 tahap dan sekarang sudah berjalan tahap ke 2” (wawancara 8 Agustus 2021).

Anggaran untuk pembangunan Desa di gunakan untuk beberapa program dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang di realisasikan sebesar Rp. 70.695.000 selanjutnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang di realisasikan sebesar Rp.232.750.000 selanjutnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dana yang di realisasikan sebesar Rp. 3.608.000 dan yang terakhir dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan yang direalisasikan sebesar Rp.253.509.000 anggaran tersebut di realisasikan dalam 3 tahap dan sekarang yang sudah berlangsung di tahap ke 2. Selanjutnya dilain kesempatan bapak Nirwan selaku sekertaris Desa beliau Mengatakan bahwa :

”Pihak pemerintah Desa terutama saya selaku sekertaris Desa memberikan sejenis belanko untuk RT/RW, agar dapat menyaring usulan serta aspirasi yang dibutuhkan oleh warganya, baik itu berupa pelaksanaan pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat.” (wawancara 9 Agustus 2021)

Dari hasil dokumentasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana Desa untuk pembiayaan pembangunan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang yaitu Rp. 378.000.000 yang sedang beelangaung yaitu tahap ke 2 dan yang belum direalisasikan sisa tahap ke 3. Pihak pemerintah Desa lebih berfokus ke pemberdayaan masyarakat dimana dana yang di realisasikan untuk masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dikesempatan yang lain dalam wawancara bersama dengan bapak iskandar selaku KASI umum di Desa Bassiang menyampaikan bahwa :

“Dari sekian program Desa , yang prioritas dari bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang penerima bantuan tunai (BLT) yang menyerap dana Desa yang besar” (Wawancara 8 Agustus 2021)

Bidan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas Pembangunan Desa di karenakan bantuan langsung tunai (BLT) karnakan banyak masyarakat yang terdampak akibat adanya covid-19, jadi aparat Desa mengadakan rapat untuk membahas semua Rencana pembangunan, tetapi masyarakat lebih berfokus ke BLT, walaupun mereka juga membutuhkan pembangunan untuk Desa, jadi dalam rapat tersebut Masyarakat mengusulkan 1 pembangunan fisik saja yaitu Ranase, dan selebihnya fokus Ke BLT dan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya masyarakat juga menyampaikan tentang sebuah manfaat bagi mereka (masyarakat) yang berkaitan dengan program yang menyerap banyak dana sebagaimana yang diutaran oleh ibu Rahmawati :

“Saya selaku masyarakat Desa Bassiang merasakan manfaat dana Desa yang sebagian digunakan untuk kami sebagai masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dimana sangat bermanfaat dalam bidang perekonomian kami. (wawancara 5 agustus 2021)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun Nominal yang di terima masyarakat yang terdaftar/ KK untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan 3 (tiga) kali/4 bulan selama 1 tahun dan Rp. 900.000 setiap penerimaan untuk 4 bulan berikutnya berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Selanjutnya disampaikan oleh ibu rina darmayanti selaku masyarakat menyampaikan bahwa :

“Saya sebagai salah satu masyarakat Desa Bassiang sangat merasakan manfaat karna adanya pembangunan ranase di dusun kami dusun pondrangge yang sudah beberapa bulan lalu kami keluhkan dikarnakan adanya air kali yang tidak mengalir dengan baik jadi kadang tersumbat di karnakan sampah yang hanyut atau bangkai hewan yang tersangkut maka menimbulkan bau yang sangat tidak enak di hirup”

(wawancara 5 agustus 2021)

Dari hasil dokuntasi dan wawancara diatas disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas yaitu BLT karna di waktu pandemi ini masyarakat banyak yang mengeluhkan masalah ekonomi jadi dengan adanya BLT masyarakat

merasa kebutuhan mereka bisa sedikit terpenuhi walaupun mereka juga membutuhkan pembangunan fisik dalam pembangun Desa, dan memenuhi kebutuhan dalam bidang pembangunan infrastruktur tidak berjalan sebagaimana mestinya tapi masalah ekonomi mereka paling diutamakan sekarang ini selama adanya pandemi covid-19.

3. Faktor-faktor determinan dalam penggunaan dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan penulis di Desa Bassiang bahwa faktor determinan ada 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Saran pemikiran atau ide-ide dari masyarakat untuk pembangunan Desa bassiang dalam hal ikut beeperan di pelaksanaan musyawarah Desa (Musde).

2. Adanya partisipasi masyarakat dalam hal proses pembangunan Desa, sampai turun langsung ke lokasi .

3. Adanya dukungan dari masyarakat yang sangat tinggi untuk aparat Desa agar selalu semangat dalam menjalankan suatu tujuan yang akan di capai.

Kemudian dalam faktor penghambat suatu program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Adanya covid-19 jadi pembangunan Desa tidak tersalurkan dengan baik dalam hal pembangunan fisik atau dalam bidang pelaksanaan pembangunan.

2. Adanya ketidakcocokan antara masyarakat, dalam hal pembagian bantuan langsung tunai (Blt) yang tidak menyeluru dalam hal pelaksanaan. sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak takwasi selaku kepala Desa Bassiang mengatakan bahwa :

“kalau masalah faktor disini masyarakat sangat antusias mengenai pembangunan Desa, mereka bahkan terjun langsung ke lapangan untuk membantu proses pembangunan (wawancara 7 Agustus 2021)

Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap Dusun membuat pemerintah memikirkan pembangunan yang lebih prioritas dan tidak menyimpang dari

kebutuhan masyarakat yang ada. Setelah kebutuhan masyarakat Desa Bassiang teridentifikasi secepatnya pemerintah Desa merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya di sampaikan oleh bapak Iskandar selaku KASI umum mengatakan bahwa:

“faktornya itu sebagian masyarakat sangat berperan penting dalam proses sumbangan pemikiran ikut serta dalam rapat musyawarah Desa (Musdes) maupun terjun langsung ke lapangan” (wawancara 8 Agustus 2021)

Pertemuan yang dilakukan secara terus berkelanjutan dan rutin akan lebih meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di masa yang akan datang sebagai penerima program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi kebutuhan dari masyarakat Desa Bassiang itu sendiri, karena kegagalan dari adanya suatu pembangunan adalah apabila masyarakat tidak di ikutsertakan dalam tahap pembangunan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dari masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan akan lebih mempermudah tercapainya keberhasilan dalam pembangunan tersebut. Selanjutnya bapak Achmad selaku KASI Pembangunan menyampaikan bahwa pembangunan Desa dalam proses perencanaan dan merealisasikan pasti ada faktor penghambatnya yaitu :

“Adanya covid-19 jadi di saat perencanaan pembangunan akan dibicarakan pasti tidak semua masyarakat yang datang di karenakan adanya pandemi , dan sebagian dana yang masuk di peruntukan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu Bantuan langsung tunai dan penanggulangan covid, jadi dalam bidang pelaksanaan pembangunan hanya ada 1 kegiatan yaitu pembangunan saluran irigasi (wawancara 8 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam dana Desa, ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah masyarakat yang ada di Desa Bassiang ikut berperan atau berpartisipasi dan ikut langsung ke lapangan. Sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan yaitu adanya covid-19 dan sebahagian masyarakat jarang mengikuti rapat pertemuan yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan oleh penulis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka didapat hasil dari penelitian ini yang diuraikan berdasarkan fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk program pembangunan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Bassiang.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dengan sebutan lainya dan kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat di berikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Maka otonomi Desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri, pengembangan dan pembangunan Desa merupakan bagian yang tak terpisah dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

2. Penggunaan dana Desa untuk pembiayaan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat

Dalam penggunaan dana Desa untuk pembiayaan pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Bassiang, ada beberapa bidang yang pertama itu dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan dan yang terakhir bidang pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana kerja pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Bassiang, agar lebih transparansi di masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk pembiayaan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 442.509.000, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ada 2 yang pertama itu penanggulangan covid-19 yang diantaranya pembangunan posko covid, penyemprotan dirumah masyarakat-masyarakat sekitar dan pembagian masker. Selanjutnya penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaksanakan 3 kali selama 1 tahun.

3. Faktor-faktor determinan dalam penggunaan dana Desa yang bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. a. Faktor pendukung

Yang dimaksud faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya mendukung, menokong, melancarkan dan membantu proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pembangunan Desa, yang ada di Desa Bassiang Kec. pondrang selatan Kab. Luwu yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan pemikiran dan ide-ide dalam hal membangun Desa bassiang.
2. Semangat masyarakat yang ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa, terutama langsung terjun langsung ke lapangan untuk membantu aparat Desa.
3. Adanya suatu kerja sama masyarakat dan aparat Desa yang tinggi sehingga membuat semangat aparat Desa lebih tinggi dan lebih semangat lagi untuk membangun Desa Bassiang.

b. Faktor penghambat.

Faktor penghambat adalah semua jenis yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang yaitu :

1. Adanya pandemi covid-19 maka ini yang menjadi penghambat bagi aparat Desa untuk mewujudkan masukan yang di berikan masyarakat, di karenakan covid-19 jadi di tahun ini hanya ada 1 pembangunan dalam bentuk fisik yaitu pembangunan saluran irigasi saja dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa, di karenakan dana yang masuk lebih di fokuskan untuk penanggulangan covid-19.

2. Adanya sedikit ketidak cocokan pendapat pada masyarakat, dalam hal pembagian Bantuan langsung tunai (BLT), karena sebagian masyarakat Desa Bassiang menganggap berhak mendapatkan bantuan langsung tunai tapi tidak di perhatikan dengan baik oleh aparat Desa pada saat pendataan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Bassiang Kec. pondrang selatan Kab. Luwu implementasi dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tarik kesimpulan bahwa: (1) Bentuk program pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang ada beberapa bidang yang pertama itu bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, selanjutnya bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan dan yang terakhir bidang pemberdayaan masyarakat, jdi Desa Bassiang memili 4 program pembangunan Desa di tahun 2021; (2) Anggaran pembiayan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bassiang adalah sebesar Rp.806.354.000, total anggaran yang terealisasikan pada tahap 1 dan 2 bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 442.509.000. Selanjutnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat terdapat 2 kegiatan yang di realisasikan yaitu penanggulangan covid-19 dengan anggaran Rp.64.509.000 dan yang ke 2 Bantuan langsung (BLT) sebesar Rp. 378.000.000 yang telah terrealisasikan dalam tahap 1 dan 2; (3) Faktor determinan dalam penggunaan dana Desa yang bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu a). adanaya dukungan dari masyarakat, b) adanya suatu kerja sama antara masyarakat dengan aparat Desa c) partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, sampai ikut langsung ke lapangan. Adapun faktor penghambat yaitu : a) Adanya sedikit perbedaan pendapat b) adanya pandemic covid-19.

Saran dari hasil penelitian (1) Bagi Pemerintah Desa Bassiang perlu lebih memilih dan memilah mana yang harus di prioritaskan dalam hal pembangunan Desa terutama Dalam program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Bassiang Kec. Pondrang

Selatan Kab .Luwu; (2) Bagi pemerintah Desa agar dapat meninjau kembali Peraturan menteri keuangan Nomor 263 tahun 2014 terkait sistem akuntansi pelaporan keuangan transfer ke Daerah dan Dana Desa. Agar dalam pelaksanaan realisasi anggaran atau penggunaan dana Desa berdasarkan program kerja yang telah disusun berjalan sebagaimana mestinya; (3) Bagi aparat Desa perlu adanya transparansi dalam hal pendataan pembagian BLT (bantuan langsung tunai) harus secara terbuka dan betul-betul tepat sasaran sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat.

Ramadiana, I.A. (2020) Implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. PhD Thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Arif, M.Y. (2017) Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945). PhD Thesis. Universitas Islam Indonesia.
- Alfatih, A. (2010) Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil). Unpad Press.
- Dura, J. (2016) 'Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat', *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 10(2), pp. 26–32.
- Putra, C.K. (2013) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), pp. 1203–1212.